



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai alasan pembentukan Peraturan Bupati ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan 2021, No. 1573 -3- oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini untuk:
- a. Mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;
  - b. Menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;
  - c. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
  - d. Memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
  - e. Mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
  - f. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan
  - g. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.

## **Pasal 3**

Ruang Lingkup MPP adalah:

- a. Penetapan lokasi dan nama;
- b. Penyelenggara, bidang dan jenis layanan MPP;
- c. Sumber Daya Manusia pada MPP;
- d. Manajemen MPP; dan
- e. Mekanisme pelayanan MPP.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN MPP**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Penetapan Nama dan Lokasi**

**Pasal 4**

- (1) MPP adalah lembaga non struktural yang memberikan pelayanan publik daerah, di bawah koordinasi dari DPMPTSP.
- (2) Dengan Peraturan Bupati dibentuk MPP di Daerah yang bernama Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Jalan Sangkurun Pasar Baru Lt. II Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggara, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP**

**Pasal 5**

- (1) MPP diselenggarakan oleh Penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagai pengendali manajemen.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah Provinsi;
  - c. Kementerian atau Lembaga;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - f. Unit Layanan Pendukung lainnya
- (4) Penyelenggara pelayanan dalam MPP terdiri atas:
  - a. Pelayanan langsung;
  - b. Pelayanan secara elektronik;
  - c. Pelayanan mandiri; dan
  - d. Pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.

- (6) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (8) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
- (9) Bidang Layanan yang disediakan MPP terdiri dari:
  - a. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Perizinan;
  - b. Bidang Tenaga Kerja;
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - d. Bidang Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Perhubungan;
  - f. Bidang Pekerjaan Umum;
  - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - h. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. Bidang Kesehatan;
  - j. Bidang Keuangan Daerah;
  - k. Bidang Perbankan;
  - l. Bidang Kepolisian;
  - m. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - n. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - o. Bidang Perpajakan;
  - p. Bidang Pertanahan;
  - q. Bidang Kementerian Agama;
  - r. Bidang Kejaksaan;
  - s. Bidang Pengadilan Negeri;
  - t. Bidang Perusahaan Daerah Air Minum; dan
  - u. Bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan penzman dan non perizinan.

- (10) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Penyelenggara Layanan.
- (11) Jenis layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan non perizinan.

### **Bagian Ketiga** **Mekanisme Pelayanan MPP**

#### **Pasal 6**

- (1) Mekanisme pelayanan dilakukan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP bertanggung Jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik MPP menerapkan Sistem Layanan Terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

### **BAB III** **SUSUNAN ORGANISASI** **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi MPP terdiri dari;
  - a. Kepala;
  - b. Sub Unit Tata Usaha;
  - c. Sub Unit Program dan Informasi; dan
  - d. Sub Unit Pelayanan.

- (2) Bagan susunan Organisasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 8**

Secara umum MPP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perijinan terpadu kepada masyarakat daerah.

**Paragraf 1**

**Pasal 9**

Sub Unit Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan MPP;
- b. melakukan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan perakatan kantor;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**

**Pasal 10**

Sub Unit Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. menerima dan memproses pengaduan;
- b. melaksanakan pemberian pelayanan informasi (customer service) dan publikasi;
- c. monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Paragraf 3**  
**Tugas Sub Unit Pelayanan**

**Pasal 11**

Sub Unit Pelayanan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan loket yang terdiri atas loket penerimaan, loket pengambilan dan loket kasir/ bank;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan loket;
- c. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala MPP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 MPP mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dibidang pelayanan perizinan/ rekomendasi/ surat keterangan;
- b. pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan di MPP;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan PD lain yang terkait dengan standar pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan publikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga MPP; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Kepala MPP berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pelaksana dan staf MPP.

- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala MPP.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala MPP berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan MPP dengan PD maupun pihak lain.
- (2) Setiap Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala MPP dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB VI**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) MPP dipimpin oleh seorang Kepala MPP yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Jabatan Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jabatan Non Struktural.
- (3) Kepala MPP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari unsur pejabat/ staf yang berasal dari DPMPTSP.
- (4) Kepala Sub Unit adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul DPMPTSP.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air dan telepon yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

## **BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 17**

Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Mei 2024  
BUPATI GUNUNG MAS,

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

**ttd**

**RICHARD**  
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR  
710

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ERDISITO, SH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN  
PUBLIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT MPP



BUPATI GUNUNG MAS,

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**